

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBUATAN KTP
ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN SAMBAS
KABUPATEN SAMBAS



Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh :

IRPANDI
E1011161147

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2022

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK
(KTP-el) DI KECAMATAN SAMBAS

Tanggung Jawab Yuridis Oleh :

IRPANDI
NIM :E1011161147

Disetujui Oleh :


Dosen Pembimbing Utama



Dr. H. Rusdiono, M.Si
NIP.1'9640317 198810 1'001

Tanggal : 11-6-2021

Dosen Pembimbing Pendamping



Martinus, S.Sos, M.Si
NIP.19721227 200604 1 002

Tanggal: 30-4-2021

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBUATAN KTP
ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN SAMBAS
KABUPATEN SAMBAS**

Tanggung Jawab Yuridis Oleh :

IRPANDI
NIM : E1011161147

Dipertahankan di :


Pada Hari/Tanggal : Jumat 16 Juli 2021

Waktu : 10.00-11.00 Wib

Tempat : Ruang 1

Tim Penguji

Ketua




Dr. H. Rusdiono, M.Si
NIP.19640317 198810 1 001

Sekretaris




Martinus, S Sos, M.Si
NIP.19721227 200604 1 002

Penguji Utama



Drs. Sukanto, M.Si
NIP.19721227 200604 1 002


Penguji Pendamping



Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M. Si
NIP.19690502 199802 2 001

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Martoyo, MA
NIP. 196010031986031004

ABSTRAK

IRPANDI :Impementasi ProgramPembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Skripsi **Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak 2022**

Tujuan pemerintah menerapkan *e-Government* adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung jawab, responsif, efektif dan efisien. *e-Government* memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan negara-negara lain. Implementasi e-Government dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP. E-KTP adalah kartu tanda penduduk elektronik sebagai identitas penduduk resmi negara Indonesia yang berbasis NIK. Inisiasi e-KTP di mulai tahun 2009 dan masih dilakukan penerapan terbatas mulai Februari 2011. Tujuan dari penerapan e-KTP adalah sebagai identitas diri yang sudah terekam secara biometric didatabase kependudukan sehingga mencegah terjadinya data ganda. e-KTP memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara gratis di mana semua biayanya ditanggung oleh Pemerintah karena merupakan suatu kebijakan nasional. Sehingga melalui program ini diharapkan pelayanan publik dapat dirasakan semua elemen masyarakat yang sudah berusia 17 tahun dan merupakan Warga Negara Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan ditemukan diantaranya masih ditemukan masyarakat yang sudah wajib e-KTP tetapi belum memiliki e-KTP karena belum melakukan perekaman, masih ditemukannya masyarakat yang belum mengetahui e-KTP, dan data penduduk ganda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi dilapangan, dan pengumpulan data sekunder berupa dokumentasi dan studi kepustakaan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini dilakukan pada April 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas sudah cukup baik, namun masih terkendala karena masih ditemukannya SDM yang kurang sebagai ADB dan operator e-KTP, kurangnya sosialisasi ke masyarakat yang tinggal dipedalaman, dan masih adanya budaya masyarakat yang belum menganggap bahwa memiliki e-KTP adalah kewajiban sebagai penduduk warga NegaraIndonesia, terdapat data biometrik, dan masih banyaknya masyarakat tidak tertib data base kependudukan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan,Program Pembuatan, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas*

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas”. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan beberapa masalah yang ada di Disdukcapil Sambas. Terkait program e-KTP ini belum berjalan dengan baik. Penulis memilih judul dan lokasi ini karena penulis ingin mengetahui tahapan-tahapan yang memperlambat program e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dimana penulis berusaha menggambarkan suatu fenomena yang terjadi berdasarkan kenyataan dan realitas yang terjadi di lapangan dengan menggunakan informan sebagai sumber dalam mengeksplorasi data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala pengolahan dan penyajian data. Kepala sistem informasi administrasi kependudukan sebagai objek dari kebijakan tersebut sehingga peneliti menilai informan tersebut dianggap memberikan informasi data yang akurat terhadap kebijakan e-KTP karena mereka mengetahui seperti apa kebijakan tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan NIK ganda pada Implementasi Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas yang dilihat dari tahapan-tahapan proses implementasi yaitu tahap, komunikasi, disposisi, sumberdaya, dan struktur birokrasi.

Dapat kita simpulkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa proses program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas belum terlaksana dengan maksimal.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : IRPANDI

Nomor Mahasiswa : E1011161147

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah saya tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 7 April 2022



IRPANDI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Barangsiapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin diantara kesusahan kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya diantara kesusahan di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang sedang kesusahan niscaya Allah akan memberikan kemudahan didunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong hamba selama ia gemar menolong sudaranya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya sebagai tanda hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga
2. Saudara dan saudari saya yang selalu memberikan dukungan berupa motivasi dan biaya
3. Kawan kawan seperjuangan yang telah memberikan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Pujidan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu WaTa'ala, berkat limpahan Rahmat dan Karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini tepat pada waktunya. Ada pun judul yang digunakan dalam Penelitian ini adalah tentang Implementasi Program Pembuatan KTP-el di Kecamatan Sambas. Dalam penulisan penelitian ini Penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada dosen pembimbing utama DR.H.Rusdiono, M.Si dan dosen pembimbing pembantu Martinus,S.sos.M,Si, rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 khususnya jurusan Ilmu Administrasi Publik atas bimbingan, doa, motivasi dan saran saran kepada penulis selama ini.

Akhir kata semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun agar dapat memperbaiki segala bentuk kekurangan yang ada dalam penulisan penelitian ini.

Pontianak, 2022

IRPANDI

DAFTAR ISI

Halaman

Cover	
Persetujuan Pembimbing	
Halaman pengesahan	
Abstrak	
Ringkasan Skripsi	
Lembar keaslian	
Halaman moto dan persembahan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian.....	13
1.3 Fokus Penelitian.....	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.6.2 Manfaat Praktis.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Kebijakan Publik.....	16
2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.2.1 Model Implementasi Kebijakan.....	17
2.3 Hasil Penelitian yang relevan.....	23
2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	24
2.5 Pertanyaan Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28

3.2	Langka-langka Penelitian.....	28
3.2.1	Melakukan Penelitian Pendahuluan (pre survey).....	28
3.2.2	Tahap Penelitian Lapangan.....	29
3.2.3	Konsultasi dan Membuat Laporan Penelitian.....	29
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3.1	Lokasi.....	29
3.3.2	Waktu Penelitian.....	29
3.4	Subjek dan Objek Penelitian.....	30
3.4.1	Subjek Penelitian.....	30
3.4.2	Objek Penelitian.....	31
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6	Instrumen / Alat Pengumpulan Data.....	33
3.7	Analisa Data	34
3.7.1	Keabsahan Data	34
3.7.2	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	40
4.1	Gambaran Umum Disdukcapil Kabupaten Sambas.....	40
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
5.1	Analisis Implementasi Program Pembuatan KTP-el di Kecamatan Sambas.....	55
5.2	Implementasi program pembuatan e-KTP Di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas	78
BAB VI	PENUTUP.....	92
6.1	Kesimpulan.....	92
6.2	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....		97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penduduk merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu negara. Hal ini dikarenakan penduduk adalah salah satu dari unsur-unsur negara yang berperan sebagai sekaligus sasaran pembangunan. Maju mundurnya suatu negara secara tidak langsung bergantung kepada sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi urutan keempat yaitu sebanyak 266,91 jiwa setelah Amerika Serikat. Negara Indonesia merupakan negara bagian Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Jumlah tersebut akan semakin meningkat mengingat tingkat kelahiran yang cukup tinggi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan penguasaan teknologi yang masih rendah, sehingga perlu meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi terhadap segala bidang terutama berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Melakukan pengaturan terhadap jumlah penduduk yang besar tidaklah mudah, diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif agar data mengenai penduduk bersifat valid dan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat suatu sistem yang mengatur mengenai kependudukan yang dikenal dengan administrasi

kependudukan.

Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (1) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Tertibnya database kependudukan akan membangun database kependudukan yang akurat ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang mana tersambung (*online*) dengan provinsi dan pusat menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Dalam UU RI No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau yang disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Tertib dalam penerbitan NIK (Nomor Induk Penduduk) yaitu setiap penduduk wajib memiliki NIK. NIK wajib dicantumkan pada setiap dokumen

kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP dan penerbitan dokumen lainnya. Dalam rangka mewujudkan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk, maka dari itu diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem *database* kependudukan. Kemudian tertibnya dokumen kependudukan dimaksudkan agar tidak adanya dokumen kependudukan yang ganda dan pemalsuan data. Salah satu bentuk dokumen kependudukan yang penting di Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai solusi mengatasi masalah kependudukan. Sistem pemerintahan sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Dengan adanya Pelaksanaan *e-government* yang telah diterapkan di Indonesia dengan Instruksi Presiden No.3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selaku pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan pada tahun 2006 membuat suatu program strategis nasional yaitu KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan atau yang sekarang disebut KTP elektronik (KTP-el) sebagai salah satu langkah pencapaian *e-government* untuk mengatasi problematik kependudukan terutama pencatatan dan kependudukan,

KTP ganda, pemalsuan KTP yang diharapkan akan mendukung terciptanya keakuratan data penduduk. KTP-el bertujuan untuk memberlakukan data kependudukan secara nasional. Sehingga warga hanya memiliki satu KTP di wilayah administratif maupun Indonesia.

E-KTP merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/ pengendalian baik dari administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis pada *database* administrasi kependudukan. e-KTP sebagai kartu identitas penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilengkapi dengan rekaman elektronik yang berisi biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan penduduk. E-KTP merupakan sebuah inovasi yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP satu penduduk. Pembuatan KTP elektronik juga memanfaatkan teknologi informasi yaitu menggunakan sistem pengamanan *biometric*, seperti *fingerpint* (sidik jari) dan pemindai mata. Selain itu, untuk mendukung pembuatan KTP elektronik ini diperlukan alat-alat seperti komputer, *signature pad*, kamera, dan lain-lain. Data penduduk yang telah terekam secara digital kemudian akan dikirimkan melalui jaringan internet kepada pemerintah pusat dan disimpan dalam satu database nasional. Di masa mendatang database tersebut dapat diakses oleh masyarakat untuk mengurus surat perijinan, pembukaan rekening bank, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Implementasi e-KTP secara nasional merupakan hal yang penting dalam penataan sistem administrasi kependudukan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan. Pelaksanaan e-KTP yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat dan mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No.26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penduduk wajib KTP adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah. Dengan kepemilikan KTP, seseorang dapat mengurus berbagai perijinan seperti pembuatan SIM, STNK, dan sebagainya. KTP-el memuat kode keamanan (sidik jari) dan rekaman elektronik (*chip*). *Chip* bermanfaat sebagai alat penyimpan data elektronik penduduk yang diperlukan, data yang termuat dalam chip dapat dibaca secara elektronik dengan alat tertentu.

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi

peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menggandakan KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, mengamankan korupsi serta menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris).

e-KTP menjadi sangat penting dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia. Diantara masalah tersebut adalah mulai dari orang yang meninggal yang masih mendapatkan hak suara ataupun kepemilikan KTP ganda yang menyebabkan permasalahan pada kepemilikan hak suara ganda dalam pemilu. Jumlah KTP palsu yang sangat besar dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan KTP manual pemerintah sering mengalami kecolongan dalam mengawasi penggunaan KTP manual, karena KTP manual dapat dibuat dengan mudah dimana saja, apalagi jika memiliki orang dalam disebuah instansikecamatan.

Pada Perpres No.26 Tahun 2009 pasal 10 disebutkan bahwa Pelaksanaan e-KTP paling lambat akhir tahun 2011. Dan kemudian pada Perpres No.35/2010 tentang perubahan atas Perpres 26/2009 bahwa Pelaksanaan e-KTP paling lambat akhir tahun 2012. Dan pada Perpres No.112 Tahun 2015 Pasal 10 tentang perubahan keempat atas Perpres No.26 Tahun 2009 disebutkan bahwa KTP non elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP sampai dengan paling lambat tanggal 31

Desember 2014, namun kenyataannya tidak demikian karena sampai pada saat ini masih banyak yang menggunakan KTP non elektronik karena belum mendapatkan e-KTP.

Pada awalnya pencetakan e-KTP ini dilakukan oleh pusat, namun program ini tidak berjalan dengan baik dan muncul berbagai masalah seperti kesalahan cetak e-KTP yang tidak sesuai sehingga e-KTP yang sudah jadi dan sudah didistribusikan ke daerah dikembalikan lagi ke pusat, sehingga program ini sempat dihentikan dan kembali pada KTP non elektronik atau KTP manual. Namun, banyak e-KTP yang tidak tercetak karena terjadi kesalahan biometrik pada saat perekaman. Maka dari itu tidak sedikit masyarakat yang telah melakukan perekaman tetapi tidak mendapatkan e-KTP nya.

Pemerintah perlu melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta karena e-KTP merupakan electronic KTP yang dibuat dengan sistem komputer, sehingga dalam penggunaannya nanti diharapkan lebih mudah, cepat dan akurat. Pemerintah membuat kebijakan program e-KTP baik bagi masyarakat, bangsa dan negara dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu diharapkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat,

khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi.

Pemerintah Pusat telah menetapkan 5 (lima) tahapan agar menjamin keakuratan data dari setiap warga sehingga e-KTP tersebut tidak dapat diperbanyak atau digandakan. Berikut 5 (lima) tahap dalam pembuatan e-KTP, yaitu:

1. Pembacaan biodata; warga datang berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan membawa surat pengantar yang telah diberikan oleh pihak RT/RW setempat.
2. Foto; Warga diharuskan melakukan foto diri terlebih dahulu. Foto yang dilakukan sebaiknya memakai pakaian yang rapi, karena foto e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja dan tidak bisa diganti dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kecuali kartu tersebut rusak atau hilang sebelum masaperpanjangan.
3. Perekaman tanda tangan; Warga diwajibkan melakukan tanda tangan untuk kemudian direkam ke dalam komputer dan disimpan untuk identitaswarga.
4. Scan sidik jari; Scan sidik jari ini dilakukan dengan kelima jari warga, jikawarga mengalami kecacatan pada jari, maka dapat dilakukan dengan jari yang ada saja.
5. Scan retina mata; Tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan

dari warga tersebut karena scan jari tidak dapat menjamin keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap scan jari, warga tersebut memakai jari orang lain. Untuk itu dilakukan scan retina karena retina mata tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Berikut adalah jumlah penduduk Kecamatan Sambas, data wajib KTP, sudah memilik KTP, dan belum melakukan perekaman di Kecamatan Sambas, yaitu table 1.1

No	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Sudah Memiliki KTP	Belum Melakukan Perekaman
1	56.683	39.321	36.702	2.620

Tabel diatas adalah daftar jumlah penduduk, wajib ktp, sudah memiliki ktp dan belum melakukan perekaman di Kecamatan Sambas, peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat 2620 masyarakat belum melakukan perekaman dalam program pembuatan e-KTP di Kabupaten Sambas terutama di Kecamatan Sambas.

Berikut adalah jumlah kesalahan biometrik (Duplicate Record) di Kecamatan Sambas, yaitu table 1.2

NO	DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	DALAM KAUM	133	152	285
2	LUBUK DAGANG	74	76	150
3	TANJUNG BUGIS	59	65	124
4	PENDAWAN	87	96	183
5	PASAR MELAYU	38	49	87
6	DURIAN	106	120	226

7	LORONG	121	105	226
8	JAGUR	30	32	62
9	TUMOK MANGGIS	71	69	140
10	TANJUNG MEKAR	57	43	100
11	SEBAYAN	39	46	85
12	KARTIASA	118	115	233
13	SAING RAMBI	169	159	328
14	LUMBANG	91	82	173
15	SUNGAI RAMBAH	44	61	105
16	GAPURA	39	40	79
17	SUMBER HARAPAN	39	59	98
18	SEMANGAU	29	35	64
TOTAL		1344	1404	2746

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas)

Tabel diatas adalah daftar kesalahan Data Ganda di Kecamatan Sambas, peneliti menyimpulkan bahwa masih banyaknya data ganda/kesalahan biometrik dalam program pembuatan e-KTP di Kabupaten Sambas terutama di Kecamatan Sambas.

Dalam Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas, meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan program ini tersebut dengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan observasi awal yang peneliti dapatkan di lapangan dan berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan, terjadi beberapa permasalahan dalam Program Pembuatan e-KTP yang menjadi kendala bagi pemerintah, yaitu :

Jumlah penduduk di Kecamatan Sambas 56.683 jiwa, yang wajib KTP

39.321 yang sudah memiliki e-KTP jiwa dan 36.702 jiwa. 2.620 yang belum melakukan perekaman.

Adapun masalah yang didapat terkait implementasi kebijakan e-KTP adalah masih kurangnya sosialisasi tentang penerapan e-KTP kepada masyarakat Kecamatan Sambas.

masih kurangnya sarana dan prasarana dalam keberhasilan implementasi kebijakan, dan masih kurangnya staff yang ahli dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kurangnya SDM sebagai ADB dan operator sehingga menjadi masalah dalam program pembuatan e-KTP di kecamatan Sambas.

terjadinya kesalahan biometrik menjadi kendala dalam pencetakan e-KTP di Kabupaten Sambas. Bahwa NIK yang diajukan dalam permohonan pembuatan e-KTP tidak bisa dicetak e-KTP nya. Dalam hal ini warga yang bersangkutan harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pengecekan biometrik supaya diketahui permasalahannya. Karena biometrik disebabkan oleh beberapa faktor seperti, *Duplicated record, Adjucate record, dan sent for enrollment.* (wawancara dengan pak abas operator bagian informasi)

Permasalahan *duplicated record* merupakan yang paling sering terjadi. *Duplicate record* merupakan situasi dimana seseorang telah melakukan perekaman e-KTP lebih dari satu kali dengan NIK yang berbeda dan situasi ini juga terjadi ketika seseorang warga melakukan pindah tempat tinggal tidak menggunakan surat pindah sehingga pada saat ingin memiliki e-KTP di

wilayah barunya warga tersebut melakukan perekemana lagi sehingga ini lah yang menyebabkan data ganda atau *duplicate record*. Setelah dilakukan observasi yang dilakukan peneliti, bahwa di tingkat kecamatan untuk pelaksanaan perekaman e-KTP tidak dilengkapi dengan pengecekan biometrik seperti yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Sehingga tidak dapat diketahui apakah seseorang sudah pernah melakukan perekaman e-KTP atau belum, karena ketika seorang warga ditanya apakah sudah pernah perekaman e-KTP atau belum, kebanyakan dari mereka menjawab belum. padahal sebelumnya mungkin sudah pernah didaerah lain atau dengan NIK yang berbeda yang akhirnya menyebabkan *duplicated record*.

masih belum tertibnya dokumen, NIK, dan database dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Sambas. Program e-KTP merupakan salah satu upaya untuk menertibkan administrasi kependudukan. Belum tertibnya dokumen yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti prosedur dalam penerbitan e-KTP. Dalam observasi awal yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan tidak sedikit penduduk yang masih memiliki Kartu Keluarga(KK) dengan tanda tangan camat, padahal kartu keluarga tersebut sudah tidak berlaku. Kartu Keluarga (KK) merupakan dasar dalam pembuatan e-KTP. Dan tidak sedikit masyarakat yang ingin mengajukan permohonan e-KTP tetapi kartu keluarganya tidak diperbaharui, baik untuk perubahan status, alamat, maupun pekerjaan. Ketika e-KTP nya sudah diterbitkan dan kartu keluarga tidak tidak diperbaharui ini

akan menjadi masalah ketika akan mengurus kepentingan seperti pelayanan perijinan, perbankan maupun BPJS karena adanya perbedaan data antara e-KTP dan kartukeluarga. Belum tertibnya database kependudukan, dalam mewujudkan 1(satu) KTP untuk 1 (satu) identitas. Semenjak diberlakukannya e-KTP di Kabupaten Sambas, tentunya administrasi kependudukan menjadi lebih tertib dan data ganda pun berkurang

Oleh karena permasalahan-permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN SAMBAS KA BUPATEN SAMBAS**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam program e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Jumlah penduduk di Kecamatan Sambas 56.683 jiwa, yang wajib KTP 39.321 yang sudah memiliki e-KTP jiwa dan 36.702 jiwa yang belum melakukan perekaman
2. masih kurangnya sosialisasi tentang program pembuatan e-KTP kepada masyarakat Kecamatan Sambas
3. masih kurangnya sarana dan prasarana dalam keberhasilan implementasi kebijakan, dan masih kurangnya staff yang ahli dalam

mengimplementasikan kebijakan tersebut.

4. Kurangnya SDM sebagai ADB
5. Banyaknya data biometrik menyebabkan e-KTP nya tidak bisa dicetak.
6. Masih belum tertibnya dokumen, NIK, database kependudukan. Masih terdapat 2746 data ganda di Kecamatan Sambas pada tahun 2018

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini difokuskan pada implementasi e-KTP dikecamatan Sambas Kabupaten Sambas

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya yaitu Mengapaimplementasi e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas belum menunjukkan hasil ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu mendiskripsikan dan mengidentifakasi serta menganalisis impementasi e-KTP di Kecmatan Sambas Kabupaten Sambas

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, ini adalah :

A. Manfaat Teoritis

1. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan

sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara.

2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi dan sebagai sarana Pelaksanaan ilmu pengetahuan yang selama ini didapat dalam perkuliahan dikelas.

2. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi instansi terkait untuk lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan program e-KTP.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas mencakup beberapa bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.

Menurut Nugroho (2008:152) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kebijakan publik adalah strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk merealisasikan tujuan Negara.

Menurut Anderson dalam Tahir (2014:12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson dalam Tahir (2014:21) mengklarifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan procedural. Menurut pendapat Anderson kebijakan adalah suatu sikap dari sekelompok orang yang untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama untuk memecahkan serta menyelesaikan suatu masalah yang ditemui dalam melaksanakan suatu kebijakan

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter Van Horn dalam Leo Agustino (2008:139) menyatakan, Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok), pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Definisi ini menitikberatkan pada cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2001:68) implementasi kebijakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, sebab secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Menurut mazmanian dan sebatier implementasi kebijakan adalah sebuah peraturan-peraturan yang dibuat dan diputuskan bersama dengan melihat masalah-masalah yang akan diatasi serta mencapainya dengan berbagai pelaksanaan.

2.2.1 Model Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini penelitian peneliti menggunakan Model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III. Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III (Nugroho:2008;447), ada 4 faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu

kebijakan yaitu, komunikasi, faktor sumber daya, disposisi, dan birokrasi, empat faktor tersebut menjadi criteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan, dalam komunikasi terdapat unsur-unsur esensial dalam implementasi kebijakan, Edward III menjelaskan tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu :

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan sesuatu yang baik pula, seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya suatu pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkat birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksana suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diharapkan untuk dijalankan). Karena jika

perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana.

Subtansi kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana dengan sebaik-baiknya. Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, akurat dan konsisten. Apabila dalam penyampaian ini kebijakan tidak jelas dan tidak akurat akan berakibat pada penafsiran yang salah terhadap isi kebijakan tersebut atau bahkan bisa bertentangan. Edward III (2002:26) ada empat faktor terjadinya ketidakjelasan kebijakan publik, keinginan tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari suatu pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembuat kebijakan.

2. faktor sumber daya

Walaupun suatu kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kurang sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja. (Subarsono, 2010:91)

Menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2012:151) indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. Staf : sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencakupi, memadai,

ataupun tidak kompeten dibidangnya. Pembahasan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup , tetapi diperlukan juga kecakupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kepelabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data ke patuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah irang yang terlibat dalam pelaksana kebijakan patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disitu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh

para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga kurang efektif (Subarsono, 2010:91).

Hal-hal penting yang harus dicermati oleh variabel disposisi menurut Edward III (dalam Agustino, 2012:152) adalah :

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus kepentingan warga.

- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan cara memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan pada kepentingannya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar ataupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan secara kolektif, dalam rangka memecahkan masalah masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan (Subarsono, 2012:92).

Dua karakteristik menurut, Edward III (dalam Agustino, 2012:153) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah melakukan Standar Operating Prosedure (SOP), dan melaksanakan Fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksana fragmentasi adalah upaya penyeberan tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas diantara beberapa unit kerja.

2.3 Hasil Penelitian yang relevan

Penulis meninjau beberapa penelitian yang relevan sebelumnya sebagai rujukan dan sebagai referensi dalam menulis adalah sebagai berikut :

1. Irfan Fajri dengan judul Implementasi KTP-el di Kabupaten Pati sebagai rujukan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yudiris sosiologis, yang didukung dengan data primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini beberapa kendala yang timbul dalam implementasi program KTP-el di Kabupaten Pati, salah satunya adalah dari pemerintah sendiri yaitu datangnya alat perekaman yang tidak datang pada tepat waktunya sehingga menjadi terhambatnya proses perekaman KTP-el di Kabupaten Pati.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Kabupaten Sambas menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Kendala yang dihadapi adalah masih terdapat 2746 orang datanya yang *Duplicate Record* pada proses Pembuatan KTP-el di Kecamatan Sambas.

2. Mitra Anugrah, F dengan judul Implementasi Pelayanan e-KTP di Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan. Terdapat tiga faktor utama yang sangat berpengaruh dalam menunjang efektivitas implementasi suatu kebijakan, yaitu badan pelaksana, kelompok sasaran dan lingkungan.

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, prosedur pelayanan e-KTP sudah sesuai, namun beberapa kendala seperti peralatan yang sangat minim, SDM petugas layanan masih kurang profesional, terlebih sebagian warga ada yang kurang memahami masalah prosedur pelayanan e-KTP.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Kabupaten Sambas menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Kendala yang dihadapi adalah masih terdapat 2746 orang datanya yang Duplicate Record pada proses Pembuatan KTP-el di Kecamatan Sambas.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian


Kerangka pikir penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal ini berbunyi : Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat e-KTP, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana.

Mengerucut pada Peraturan Presiden Nomor No.112 Tahun 2015 Pasal 10 tentang perubahan keempat atas Perpres No.26 Tahun 2009 disebutkan bahwa

KTP non elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014, namun kenyataannya tidak demikian karena sampai pada saat ini masih banyak yang menggunakan KTP non elektronik karena belum mendapatkan e-KTP.

Menurut Edward III ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Permasalahan yang terjadi di kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dalam Hal ini implementasi program e-KTP adalah masih terdapat 2746 orang warga yang KTP-el nya tidak dapat dicetak karena Duplicated Record.

Tabel 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



2.5 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kajian teori yang telah dikemukakan, maka pertanyaan penelitian meliputi:

1. Bagaimana komunikasi Koordinasi implementor dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi baik internal maupun eksternal.
2. Bagaimana Ketersediaan SDM dalam proses implementasi program pembuatan e-KTP?
3. Apa yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan antara lain pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan?
4. Bagaimana Kemampuan implementor dalam melaksanakan pelayanan e-KTP sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana?

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta dilapangan fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, dan fungsinya dilapangan. Sejalan dengan pendapat Bogdan Taylor (dalam Meloeng, 2013;4) yang mengatakan bahwa metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tulisan dan lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Sehingga dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang mengadakan perhitungan.

3.2 Langkah-langkah Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh informasi yang lengkap peneliti melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

3.2.1 Melakukan Penelitian Pendahuluan (pre survey)

Kegiatan ini dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian lapangan. Tahap ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan mencari sumber-sumber buku sebagai acuan dalam menemukan masalah, yang kemudian akan disusun dalam sebuah bentuk tulisan laporan penelitian yang memuat latar belakang masalah yang akan diambil sesuai dengan keadaan yang diharapkan .

3.2.2 Tahap Penelitian Lapangan

Peneliti mengadakan pengamatan langsung kelokasi yang akan diteliti, dan harus memahami situasi dan kondisi lapangan penelitiannya. Penelitian lapangan ini dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh data baik primer maupun sekunder

3.2.3 Konsultasi dan Membuat Laporan Penelitian

Setelah kedua tahap yang dilakukan diatas, peneliti kemudian berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk memulai membuat laporan penelitian. Laporan penelitian yang mengenai latar belakang, teori serta metode penelitian berdasarkan data dan informasi yang ada

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi

Lokasi penelitian penelitian tentang implementasi program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Alasan yang mendasari peneliti mengambil lokasi tersebut adalah karena Implementasi program pembuatan e-KTP di kecamatan masih memiliki hambatan .

3.3.2 Waktu Penelitian

Dalam mencapai hasil penelitian yang baik, maka adanya penentuan waktu penelitian. Efektif atau tidaknya penelitian yang dilakukan, ditentukan oleh

seberapa banyak waktu yang dihabiskan, maka dengan pertimbangan tertentu, sehingga waktu dapat efektif. Berdasarkan penelitian kualitatif yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dalam menyelesaikan usulan penelitian. Maka penelitian merincikan waktu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Keterangan	Waktu Penelitian 2019-2021						
		Sep 2019	Okt-mar 2019-2020	April 2020	Mei-Agus	Sep-Okt 2020	Nov-juni 2020-2021	juli 2021
1	Pengajuan outline	■						
2	Penyusunan proposal outline		■					
3	Konsultasi proposal		■					
4	Seminar proposal			■				
5	Pelaksanaan penelitian				■			
6	Pengolahan hasil penelitian					■		
7	Penulisan dan konsultasi						■	
8	Ujian skripsi							■

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, teknik *purposive* ini adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi subjek atau sasaran dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mampu memberikan informasi atau data mengenai Implementasi Program e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Adapun subjek dalam penelitian ini :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. 2 orang Operator Pengaduan Data Biometrik sebanyak
4. 3 orang Masyarakat yang nik nya duplicate record sebanyak

3.4.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Implementasi Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu :

a. Wawancara

Moleong (2010:168) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang ada dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam wawancara yang dilakukan, yang menjadi pewawancara ialah peneliti sendiri, dan yang berlaku sebagai terwawancara ialah setiap pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Proses wawancara ini dilakukan dengan peneliti mengajukan pertanyaan- pertanyaan terkait dengan tema penelitian terhadap objek penelitian yang memberikan jawaban dan informasi terkait dengan penelitian tersebut.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara mendalam dimana peneliti melakukan tanya jawab dengan informan tanpa batas sehingga peneliti memperoleh informasi sebanyak- banyaknya. Adapun jenis

wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan

b. Observasi

Dalam penelitian mengenai Implementasi Program Pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas peneliti melakukan observasi yaitu suatu pengamatan terhadap suatu subjek dan objek berkaitan dengan fokus masalah. Observasi pada penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu pertama, observasi melakukan pengamatan langsung pada saat proses pelaksanaan e-KTP dikecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Kedua, observasi dilakukan pada saat wawancara khususnya dengan kelompok sasaran penerima kebijakan e-KTP.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan baik berupa tulisan atau catatan, gambar dan rekaman suara yang penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian Implementasi Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, peneliti melakukan pendokumentasian, seperti merekam dan menulis percakapan pada saat wawancara dan dokumentasi lainnya berupa foto.

Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer diambil melalui wawancara

(*interview*). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dokumen menjadi sasaran pengamatan adalah apa saja yang berbentuk tulisan, gambaran, symbol-simbol. Data kecamatan, program kerja, bahan statistik, foto foto, struktur organisasi, daftar pembagian tugas yang mendukung dalam implementasi program e-KTP di kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Dokumentasi yang telah dikumpulkan untuk dapat melacak sumber data mengenai implementasi program e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penelitian ini berlangsung menggunakan pedoman wawancara dan observasi

1. Pedoman wawancara

Yaitu catatan yang berisi pokok permasalahan, pembuatan catatan, pertanyaan tersebut bersumber dari aspek pertanyaan

2. Pedoman observasi

Yaitu alat penelitian berupa foto-foto dokumentasi dengan foto tempat pelaksanaan e-KTP di dinas disdukcapil

3. Pedoman dokumentasi

Yaitu alat berupa alat fotocopy dan kamera. Alat fotocopy digunakan untuk memfotocopy berkas-berkas dan kameran digunakan untu memotret berkas berkas

3.7 Analisis Data

3.7.1 Keabsahan Data

Dalam penelitian Implementasi Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, peneliti menggunakan uji keabsahan data sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330). Menurut Sugiyono (2005:105) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan dengan berbagai waktu.

Triangulasi menurut Paton dalam Moleong (2004:330) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang mempunyai keterkaitan.

Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, menggunakan tiga teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian lapangan. Berikut adalah teknik triangulasi pendekatan yang digunakan oleh peneliti, diantaranya :

- a. Triangulasi sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dipilah dan dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel matriks. Data dari sumber yang berbeda dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda dan mana yang lebih spesifik.
- b. Triangulasi teknik, dapat dilakukan dengan melakukan cek data dari berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dari ketiga teknik tersebut dibandingkan, adakah konsistensi, jika berbeda maka dapat dijadikan catatan dan dilakukan pengecekan selanjutnya mengapa data bisa berbeda (Fuad dan Nugroho,2014:19-20).
- c. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan data dan analisis data. Teknik ini


diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali oleh subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data harus memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan tiga teknik triangulasi. Pertama menggunakan teknik triangulasi sumber, peneliti memperoleh informasi dari sudut pandang pihak pelaksana dan masyarakat. Sedangkan kedua menggunakan teknik triangulasi teknik, peneliti melakukan cek data dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hal ini dijadikan dasar oleh peneliti, untuk mengetahui apakah data yang didapatkan ada perbedaan atau tidak. Apabila terdapat perbedaan, maka selanjutnya peneliti melakukan pengecekan ulang dilapangan.

3.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian Implementasi Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas peneliti menggunakan teknik analisis data model miles dan Huberman, dimana analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari narasumber yang diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel.

Miles dan Huberman (1992:16) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007:15-21), yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya : reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*) jika digambarkan maka proses tersebut akan nampak seperti berikut ini:



Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)

Sumber : Miles dan Huberman, 2007:18

Berdasarkan komponen analisis data pada gambar , dapat dipahami *Pertama*, kegiatan reduksi data, pada tahap ini terfokus pada pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Dalam proses

ini dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses reduksi ini dilakukan secara bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampai laporan hasil. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema terbesar dan membuat kerangka penyajiandata.

Kedua, penyajian data dalam kegiatan ini peneliti menyusun kembali data berdasarkan klarifikasi dan masing-masing topik dipisahkan. Kemudian topik yang sama disimpan dalam satu tempat, masing-masing tempat diberi kode, hal ini dikarenakan agar tidak terjadi ketimpangan data yang telah dijaring. Pada tahap ini data disajikan dalam kesatuan tema yang terkhusus pada permasalahan yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian.

Ketiga, data yang dikelompokkan yang sesuai dengan topik-topik kemudian diteliti kembali dengan cermat, mana data yang sudah lengkap dan mana data yang belum lengkap dan masih memerlukan data tambahan, kegiatan ini dilakukan selama penelitianberlangsung.

Keempat, setelah data dianggap cukup dan dianggap telah sampai pada titik jenuh, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun laporan hingga pada akhir pembuatankesimpulan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian mengenai implementasi program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini digunakan sebagai

alat untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan mendapatkan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sambas

4.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Sambas

Berdasarkan laman website Sambas (<http://www.sambas.go.id>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 14.17 wib) visi kecamatan Sambas adalah Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul dan Sejahtera. Dari visi tersebut, Kecamatan Sambas lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sambas dengan memanfaatkan potensi yang ada sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan.

Kecamatan Sambas juga memiliki 8 (delapan) misi (<http://www.sambas.go.id>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 14.17 wib) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dasar di semua aspek kehidupan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan mental, spiritual berlandaskan sendi - sendi keagamaan, budaya dan berwawasan kebangsaan.
- c. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang sinergis antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian di segala sektor.
- d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju pembangunan yang berkeadilan.

- e. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
- f. Meningkatkan Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan.
- g. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Penegak Hukum tanpa diskriminasi.
- h. Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat.

4.1.2. Letak dan Batas Wilayah

Kecamatan Sambas terletak pada 1°11'20" - 10°24'48" LU dan 109°09'16" - 109°26'23" BT. Dengan luas 246,56 km², wilayah kecamatan Sambas mencakup sekitar 0,64% dari wilayah kabupaten Sambas

Secara administratif, letak geografis Kecamatan Sambas adalah :

1. Utara : Kecamatan Teluk Keramat dan Kecamatan Sejangkung
2. Selatan : Kecamatan Subah
3. Timur : Kecamatan Subah
4. Barat : Kecamatan Sebawi

4.1.3. Luas Wilayah

Sambas adalah sebuah kecamatan sekaligus ibukota kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Kota Sambas secara geografis terletak hampir di tengah-tengah wilayah Kabupaten Sambas. Kecamatan Sambas memiliki luas wilayah 246,66 km², dengan jumlah penduduk 52.538 jiwa (2020) dan kepadatan penduduk 213,00 jiwa/km². Kecamatan Sambas terbagi dalam 18 wilayah desa dengan desa Lumbang sebagai desa terluas dan desa Pasar Melayu sebagai desa terkecil.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan Sambas Menurut Kecamatan (Km²)

Nama Desa	Luas Wilayah (km²)
Lumbang	40,00
dalam Kaum	32,00
Ibuk Dagang	28,75
Gapura	27,10
Kartiasa	25,00
sungai Rambah	23,20
sumber Harapan	22,56

Sebayan	12,0
semangau	10,00
saing Rambai	8,10
Lorong	7,92
tanjung Mekar	3,62
Jagur	2,20
Durian	1,35
tumuk Manggis	0,89
pendawan	0,80
tanjung Bugis	0,48
pasar Melayu	0,43

Sumber: Data Agregat Kependudukan Sambas 2018.

4.1.4. Kondisi Iklim

Menurut website [sambas.go.id](http://web.sambas.go.id) (<http://web.sambas.go.id>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 14.20 wib), iklim di Kecamatan Sambas termasuk

daerah beriklim tropis dengan curah hujan bulanan rata-rata 187.348 mmdan jumlah hari hujan rata-rata 11 hari/bulan. Curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan September sampai dengan Januari dan curah hujan terendah antara bulan Juni sampai dengan Agustus.

Berdasarkan data dari stasiun klimatologi Sambas Tahun 2019, Kecamatan Sambas memiliki temperatur udara rata-rata berkisar antara 22,9°C. Sampai 31,05 °C. Suhu udara terendah 21,2 °C terjadi pada bulan Agustus dan yang tertinggi 33,0 °C pada bulan Juli. Kelembaban udara relatif 81-90%, tekanan udara 1,001-1,01/Hm Bar, kecepatan angin 155 – 173 km/hari, elipasi sinar matahari 50.73%, penguapan (evaporasi) harian antara 4,2-5,9 Hm dan evapotranspirasi bulanan 134,7 – 171,4 mm(<http://www.sambas.go.id>).

4.1.5. Kondisi Demografi

Masyarakat kota Sambas didominasi oleh suku Melayu, yaitu Melayu Sambas. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Melayu Sambas dengan kekhasan tersendiri, yaitu pada pengucapan huruf 'e' seperti kata 'lélé' di dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih bahasa Melayu Sambas terdengar sama seperti dialek Betawi (Jakarta), namun terdapat beberapa kosakata yang berbeda seperti kata *nyak* (Btw.), dalam bahasa Melayu Sambas adalah *ummak*. Keunikan lain dari bahasa Melayu Sambas adalah pengucapan huruf ganda, seperti pada kata *bassar* (besar dalam bahasa Indonesia). Ada juga penduduk merupakan etnis Tionghoa, dan Dayak.

Sementara itu, keberagaman agama dan budaya menjadi bagian dari masyarakat kecamatan Sambas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Sambas tahun 2020 mencatat bahwa 88,14% penduduknya memeluk agama Islam, kemudian Budha 7,79%, Kekristenan 3,86% (Katolik 2,55% dan Protestan 1,31%) dan Konghucu 0,21%. Terdapat 74 bangunan masjid, 5 bangunan gereja Protestan, 5 bangunan gereja Katolik, 3 bangunan Vihara dan 1 bangunan Klenteng.

4.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

4.2.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Secara umum, visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana suatu organisasi harus dibawa agar dapat eksis. Visi organisasi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu terselenggaranya pelayanan prima dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Untuk memenuhi visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjabarkannya ke dalam misi. Misi merupakan sesuatu yang dilaksanakan agar tercapai sasaran-sasaran yang telah disusun dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu mewujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

penerbitan dokumen kependudukan. Penerbitan dokumen kependudukan diantaranya menjalankan program Kartu Identitas Anak.

4.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Berdasarkan **Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, maka Disdukcapil memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:**

A. Tugas

Dalam melaksanakan fungsinya, maka Disdukcapil Kabupaten Sambas mempunyai tugas yaitu Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Disdukcapil Kabupaten Sambas mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Perumusan kebijakan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Struktur organisasi merupakan gambar atau skema tentang hubungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya disebuah organisasi.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Sambas



Sumber: Website Disdukcapil Sambas 2018.

Uraian mengenai tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretaris

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset serta bertanggung jawab memimpin melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan dinas.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan secretariat.
2. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan dinas.
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset.
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di lingkungan dinas.
5. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serta keuangan dan aset di lingkungan dinas.

6. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas.
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang secretariat.
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas.
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Tugas Pokok:

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang identitas penduduk, pindah datang dan pendataan penduduk.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

3. Penyiapan kebijakan dan perumusan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
5. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
6. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan
7. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Tugas Pokok:

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan.

Fungsi:

1. Penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
2. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil.
3. Perumusan kebijakan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.
5. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.
6. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil.
7. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil.
8. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tugas Pokok:

Penyiapan penyusunan perencanaan, kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
2. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan.

3. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan.
4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan.
5. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan.
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Tugas Pokok :

Penyiapan penyusunan perencanaan, kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang kerjasama, inovasi pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen penduduk.

Fungsi:

1. Penyusunan program kerja di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

2. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
3. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
5. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
6. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan.
7. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
8. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari para informan kunci tentang Implementasi Program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dalam memberikan pelayanan kependudukan. Sesuai dengan rancangan penelitian, telah ditetapkan jumlah informan kunci 1 orang dan informan utama sebanyak 3 orang. Orang yang ditetapkan sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat menjawab segala sesuatu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang berhubungan dengan proses implementasi program pembuatan e-KTP. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, informan utama yaitu Sub. Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, dan Operator e-KTP. Sedangkan yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Sambas.

Tipe wawancara yang dipilih oleh penulis yaitu tipe wawancara berstruktur, di mana sebelum memulai wawancara terlebih dahulu penulis menyusun daftar pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun jelas berhubungan dengan proses implementasi program pembuatan e-KTP tersebut.

Dalam wawancara ini penulis hanya memilih beberapa orang informan kunci, utama dan informan tambahan yang akan diberikan pertanyaan sesuai

dengan bidang dan kedudukan mereka masing-masing sehingga seluruh permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat terjawab.

Dilihat dari indikator implementasi kebijakan, antara lain:

1. Standart dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukurandan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standart dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut maka suatu tujuan dari kebijakan tersebut dapat terwujud. Jika dalam kebijakan standart dan sasaran yang tidak jelas akan menimbulkan konflik dan kesalahpahaman diantara agen pelaksana. Dengan diterapkannya program e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, maka para impelementor harus mengetahui sasaran dan tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan bisa saja tidak berhasil karena para implementor kebijakan tidak mengetahui dengan jelas tujuan dan sasaran dari dilaksanakannya kebijakan tersebut. Dengan demikian standart dan tujuan kebijakan memiliki hubungan yang erat dengan disposisi para impelementor. Sasaran dan tujuan yang jelas dan terarah sangatlah penting dalam mencapai keberhasilan kebijakan yang ingin dilaksanakan. Adapun ringkasan pertanyaan yang peneliti ajukan kepada beberapa informan antara lain:

Pertama mengenai tujuan dan sasaran Program e-KTP seperti yang disampaikan oleh ibu Hj. Wahidah, SE., M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas:

“e-KTP ini merupakan satu-satunya kartu identitas yang menyatakan seseorang sebagai penduduk yang sah dan berdomisili di satu tempat. Hanya di e-KTP ada biodata dan biometric yang lengkap dan terekam secara nasional. Untuk sasaran yang berhak menerima pelayanan e-KTP ini adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berusia 17 tahun sudah kawin atau pernahkawin.”(hasil wawancara April 2018)

Pernyataan diperkuat oleh ibu Marliana selaku Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan:

“Yang saya ketahui program e-KTP ini adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh nasional bukan daerah. Ya meskipun daerah sudah menggunakan kebijakan tersebut akan tetapi untuk kebijakannya sendiri itu semua berasal dari pusat, daerah hanya melaksanakannya saja untuk masyarakat. Untuk tujuan dan sasaran dari program ini yaitu sebagai identitas jati diri, berlaku nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP local untuk pengurusan izin, pembukaan rekening, melamar pekerjaan, dan mencegah terjadinya KTP ganda.”(hasil wawancara April 2018)

Program pembuatan e-KTP adalah program nasional yang dimana kebijakannya bukan kebijakan daerah melainkan kebijakan nasional. Program pembuatan e-KTP ini bertujuan untuk menyatakan identitas seseorang sebagai penduduk yang sah dan berdomisili. Dengan adanya e-KTP ini mencegah terjadinya KTP ganda dimana seperti diketahui beberapa masyarakat masih ada memiliki KTP ganda karena berdomisili di 2 tempat yang berbeda. Jadi dengan

adanya e-KTP ini dapat mencegah terjadinya KTP ganda karena biodata dan biometric yang lengkap sudah terekam secara nasional. Sasaran penerima pelayanan e-KTP ini adalah penduduk warga Negara Indonesia dan warga Negara asing yang sudah memiliki izin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun sudah kawin atau pernah kawin.

Berkaitan dengan sasaran dan tujuan program e-KTP, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang sudah menggunakan e-KTP di Kecamatan Sambas yang disampaikan oleh Ibu Ayu:

“Menurut saya sendiri e-KTP itu merupakan identitas yang sudah link secara nasional yang dimiliki oleh seseorang atau tidak lebih dari 1 orang. Banyak manfaat yang kami terima dari penggunaan e-KTP seperti semua data biometric sudah terekam di database kependudukan. Sebagai contoh misalnya adaseseorang mengalami kecelakaan tetapi tidak ditemukan KTP sebagai identitas dirinya, maka dapat dilakukan sidik jari untuk mengetahui identitas dirinya. Yang kedua manfaatnya adalah kemudahan dalam mengurus administrasi seperti SIM misalnya, walaupun pada saat mengurus tidak sesuai dengan daerah asal, mempermudah memperoleh pekerjaan, dan sebagai identitas penduduk. Untuk proses pembuatannya e-KTP disini kurang lebih dari seminggu sudah selesai.Dek.”(hasil wawancara April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dan sasaran Program Pembuatan e-KTP ini adalah untuk mencegah terjadinya data penduduk ganda sehingga masyarakat lebih terlatih tertib

administrasi, tidak seperti dulu bisa memiliki lebih dari 1 KTP karena berbeda tempat tinggal.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti berkaitan standart dan sasaran program Pembuatan e-KTP yaitu tentang ketepatan masyarakat sebagai sasaran penerima Program pembuatan e-KTP seperti yang dipaparkan oleh Kepala Disdukcapil ibu Wahidah yang mengatakan bahwa:

“Seharusnya pelaksanaan e-KTP ini dapat berjalan sesuai tujuan awalnya. Akan tetapi seperti apa yang dipantau dan terjadi di lapangan tidak semua pelaksanaan dari kebijakan ini terpenuhi secara keseluruhan, masih dalam proses penyempurnaan. Kalau dipersentasikan masih sekitar 90% keberhasilan pelaksanaannya. Kebijakan e-KTP adalah kebijakan nasional, bukan daerah dan telah memenuhi standart nasional.”(hasil wawancara April 2018)

Hal yang berbeda juga disampaikan Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, bapak Ari Adrian:

“Menurut saya sudah tepat sasaran, tapi memang masih ada yang belum termaksimalkan, maksudnya masih ada masyarakat yang wajib e-KTP tetapi belum memiliki e-KTP karena sebagian masyarakat Kecamatan Sambas bekerja di luar kota dan kami juga mengalami kesulitan untuk menghubunginya.”(hasil wawancara April 2018)

Pernyataan bapak Ari Ardian didukung oleh Bapak Muslim selaku Kabid pengolahan data dan administrasi kependudukan: *“Sudah berjalan maksimal*

memang dek cuman masih ada ditemukan data penduduk ganda karena pada saat proses entri data kurang akurat.”(hasil wawancara April 2018)

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa standart dan sasaran kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan standart minimum walaupun di dalam pelaksanaannya masih ada kendala yaitu dalam proses pembuatan e-KTP masih ditemukan data ganda akan tetapi sudah melakukan konsolidasi data untuk memastikan NIK data single. Selain itu juga masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki e-KTP karena sebagian masyarakat yang berada diluar kota.

1. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan. Implementasi perlu didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya sarana prasarana. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial sarana prasaranan, dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Van Metter dan Van Horn menegaskan bahwa sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri dari atas dana atau intensif

lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi suatu kebijakan.

A. Kuantitas dan Kualitas Pelaksana

Jumlah dan kualitas personil yang memadai sangat diperlukan untuk pelaksanaan sebuah kebijakan. Jumlah dan kualitas yang terbatas akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kurangnya personil untuk melaksanakan suatu program, maka kebijakan atau program apapun tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya akan tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Sehingga ketersediaan sumber daya yang cukup dan berkompeten dibidangnya menjadi kebutuhan penting dalam implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu marliana selaku kasi pengolahan dan penyajian data kependudukan dalam hal ketersediaan sumber daya pelaksana mengatakan bahwa:

“Dalam jumlah sumber daya manusia kita tidak ada kendala, jumlah SDM yang sekarang bisa dikatakan sudah cukup untuk pelaksanaan program pembuatan e-KTP ini. Setiap seksi/bagian sudah memiliki personil yang cukup.”(hasil wawancara April 2018)

Untuk pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan kepada Ibu Wahidah selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Sambas perihal apakah ada kendala yang dihadapi terkait ketersediaan SDM:

“Sumber Daya Manusia nya kalau dalam hal jumlah sudah cukup, baik SDM yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak

berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang dijadikan ADB (administrator database) yang sebagai penanggung jawab yang berkaitan dengan web dan Operator e-KTP yang sebagai perekam dan pencetak e-KTP karena dibutuhkan minimal 2 orang sebagai ADB dan 3 orang sebagai operator e-KTP yang diwajibkan harus PNS.”(hasil wawancara April 2018)

Ditambahi oleh Bapak Ari Ardian Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengenai siapa aja SDM yang ikut berperan dalam melaksanakan program pembuatan KTP-el ini:

“Banyak yang ikut berperan sebagai pelaksana dalam Program pembuatan e-KTP ini yaitu front office (bagian pendaftaran), verifikator, operator SIAK, administrator kependudukan, kepala seksi sistem informasi administrasi kependudukan, kepala bidang pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupatensamosir.”(hasil wawancara April 2028)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa jumlah implementor yang ikut dalam pelaksanaan program pembuatan e-KTP ini sudah memadai. Namun masih terdapat kendala dalam sumber daya manusia dimana masih kurangnya SDM yang dijadikan ADB (administrator database) dan Operator e-KTP yang masing-masing berjumlah 2 orang untuk ADB dan 3 orang untuk Operator e-KTP.

Ketersediaan sumber daya manusia dalam hal kuantitas tidaklah cukup dalam mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan tanpa diimbangi

dengan kualitas sumber daya manusianya juga. Selain kuantitas, kualitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang penting. Dibutuhkan orang-orang yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya sehingga kebijakan dapat tepat sasaran dan tujuan.

Dalam program pembuatan e-KTP, penulis juga menanyakan kepada Ibu Wahidah selaku Kepala Disdukcapil mengenai bagaimana sebenarnya kualitas sumber daya manusia yang menunjang keberhasilan program e-KTP:

“Para implementor yang berperan dalam pelaksanaan program pembuatan e-KTP merupakan orang yang sudah berkompeten dan ahli dalam bidangnya. Implementor yang sangat ikut berperan dalam program pembuatan KTP-el ini adalah ADB (administrator database) dan Operator e-KTP. Mereka mendapatkan pelatihan khusus dalam penerapan e-KTP di Jakarta. Pelatihan dilakukan setiap tahun oleh Kemendagri, ADB mendapatkan pelatihan 3 kali setahun, sedangkan Operator e-KTP mendapat pelatihan 2 kali setahun.”(hasil wawancara April 2018)

Ditambahkan oleh masyarakat yaitu bapak abdullah mengenai sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaan Program e-KTP bahwa:

“Seiring dengan proses program pembuatan KTP-el yang berjalan dengan lancar memang tidak dapat dipungkiri karena kemampuan para petugas yang memberikan pelayanan e-KTP kepada kami sudah dapat dikatakan baik. Saya melihat mereka memang sudah ahli dalam bidangnya karena tidak pernah gagal sehingga proses program pembuatan e-KTP di Kabupaten Sambas ini berjalan dengan lancar.” (hasil wawancara April 2018)

Ibu Dian juga sebagai masyarakat menambahkan sehubungan dengan implementor yang berperan dalam program pembuatan e-KTP bahwa:

“Untuk para petugas yang melakukan program pembuatan e-KTP disini kami melihat mereka sudah berkompeten dan memang layak di dalam melaksanakan tugasnya .” (hasil wawancara April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan dan kompetensi para implementor yang terlibat dalam proses pembuatan e-KTP sudah tidak perlu lagi diragukan keahliannya karena mereka sudah mampu dan ahli dalam bidangnya.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dalam implementasi kebijakan akan memberikan batasan- batasan tanggung jawab sesuai bagiannya masing-masing. Setiap bagian akan mengetahui tugasnya sesuai kedudukannya dalam suatu organisasi. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan perlu untuk mempertegas alur pelaksanaan suatu program.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Ibu Wahidah selaku Kepala Disdukcapil Sambas terkait bagaimana struktur birokrasi yang ada di Disdukcapil Sambas:

“Struktur birokrasi di sini sudah sesuai dengan Perda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 17 oktober 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor

dengan susunan organisasi Sub bagian umum dan perlengkapan, sub bagian keuangan dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, seksi perkembangan dan analisis dampak penduduk, seksi pelayanan dokumen kependudukan, seksi pendataan penduduk dan mutasi penduduk, seksi pencatatan kelahiran dan kematian, seksi pencatatan, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, seksi system dan teknologi informasi kependudukan dan seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan.”(hasil wawancara Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menarik kesimpulan bahwa Disdukcapil Sambas memiliki struktur birokrasi yang jelas sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap bagian dapat dilaksanakan dengan sesuai. Selain itu dalam pelaksanaan suatu program setiap orang dalam bidangnya masing-masing diikat oleh norma atau nilai yang berlaku dilingkungan kerja.

Pelaksanaan suatu program membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standart pelaksanaannya. Lalu penulis pun menanyakan kepada bapak Ari Ardian selaku Kasi system informasi administrasi kependudukan apa sebenarnya yang menjadi pedoman Disdukcapil dalam melaksanakan program e-KTP ini:

“Standart dan prosedur pelayanan yang berlaku di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai dengan Peraturan Presiden No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”(hasil wawancara April 2018)

Terkait pertanyaan yang diajukan kepada bapak Ari Ardian, Bapak Muslim sebagai Kabid Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan menambahkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan e-KTP ini kami melaksanakannya sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Setiap pendaftaran pembuatan e-KTP dan pencatatan sipil memiliki standart pelayanan masing-masing yang sudah ditetapkan. Namun di dalam setiap program pasti akan ada mengalami kendala.”(hasil wawancara April 2018)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan e-KTP dilihat dari segi karakteristik agen pelaksana nya sudah berjalan dengan maksimal sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Para implemetor sudah bekerja sesuai dengan struktur birokrasi dan norma-norma yang dibuat.

4. Komunikasi antar OrganisasiPelaksana

Komunikasi antar badan pelaksana merupakan suatu hubungan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Dalam banyak program implementasi kebijakan, Sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antara instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya dapat direalisasikan dengan tujuan dan sasaran yang tepat. Komunikasi dan koordinasi antar badan pelaksana menunjukkan adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan. Badan pelaksana bertanggung jawab atas pencapaian standard dan tujuan

kebijakan, karena itu standart dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standart dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standart dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standart dan tujuan kebijakan itu sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dalam suatu organisasi public, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses tersulit dan kompleks. Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standart dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan yang secaraintensif.

Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaan menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga pelaksana tidak mengalami kesalahan dalam melaksanakan program yang bersangkutan.

Ketika diwawancarai oleh penulis tentang bagaimana komunikasi yang terjalin terkait program pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sambas, Bapak Ari Ardian selaku Kasi sitem informasi administrasi kependudukan mengatakan bahwa:

“Proses penyampaian program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas menggunakan jenis komunikasi notading (petunjuk kepala dinas). Di dalam Disdukcapil bentuk komunikasi internal nya adalah kerjasama yang baik dilakukansesamepegawaidalamDisdukcapiluntukmencapaitujuan,contohnyaadalam mengurus e-KTP harus membawa fotocopy kartu keluarga, ijazah dan akta lahir. Sedangkan komunikasi eksternal nya adalah kerjasama yang dilakukan pegawai dinas dengan masyarakat untuk memperkenalkan program e-KTP, contohnya melalui brosur dan suratedaran.”(hasil wawancara April 2018)

Terkait komunikasi yang dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Sambas ditambahkan oleh Bapak Muslim selaku Kabid Pengolahan informasi administrasi kependudukan yang mengatakan bahwa:

“Kami selalu berusaha untuk tetap berkoordinasi antara satu bidang dengan bidang lain. Karena untuk melaksanakan program e-KTP ini harus tetap melibatkan hampir semua bagian dalam dinas ini. Kerjasamatersebutdilakukan sesuai dengan SOP. Disdukcapil Kabupaten Sambas terbagi 3 bidang yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil,Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dan Pengelolaan Informasi Aministrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Ketiga bidang ini tidakbisadipisahkandan terintegrasi secarasystem.”(hasil wawancara April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin diantara Kadis dan seluruh staff pegawai sudah berjalan

dengan baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Hal yang tak kalah penting juga dalam program pembuatan e-KTP ini adalah bagaimana koordinasi atau kerjasama yang dijalin pihak didalam Disdukcapil dengan pihak di luar disdukcapil, apakah saling mendukung atau tidak, disampaikan oleh Bapak Muslim sebagai Kabid pengolah informasi adminbistrasi kependudukan mengatakan bahwa:

“Komunikasi yang kami jalin sejauh ini sudah dapat dikatakan baik. Komunikasi tersebut kami jalin dengan surat menyurat. Sebagai contoh kami menjalin komunikasi dan kerjasama dengan BPJS yang berupa MOU (memorandum of understanding) yaitu nota kesepahaman yang merupakan dokumen legal yang menyatakan persetujuan 2 belah pihak atau lebih. Karena seperti yang diketahui syarat yang digunakan untuk dapat mengikuti BPJS disediakan oleh Capil. Diluar dari SDM yang berada di dalam dinas, kami juga melibatkan pihak luar dalam kebijakan ini. Kami menggunakan 2 orang pegawai per Kecamatan sebagai operator dan 1 orang dari dalam Dinas sebagaicoordinator.”(hasil wawancara April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi atau kerjasama yang terjalin antara pihak dalam Disdukcapil dengan pihak luar Disdukcapil sudah dapat dikatakan berjalan dengan maksimal.

Selain komunikasi dan koordinasi, penyampaian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat sebagai target dari kebijakan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Hal ini dimaksudkan agar penerima manfaat kebijakan mengerti sasaran dan manfaat dari kebijakan yang dilaksanakan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Disdukcapil Ibu Wahidah mengenai bagaimana proses penyampaian informasi terkait e-KTP kepada masyarakat bahwa:

“Dinas tidak melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tetapi melalui surat menyurat ke Kepala Desa, Lurah, Sekretaris Desa serta aparat desa lalu disampaikan ke masyarakat.”(hasil wawancara April 2018)

Ditambahi oleh Bapak Ari ardian Kasi system informasi administrasi kependudukan mengenai sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat:

“Sejauh ini belum ada hambatan yang terlalu berarti dalam komunikasi terhadap masyarakat. Masalah yang paling berat masih kurangnya SDM yang terlibat untuk dapat ikut dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.”(hasil wawancara April 2018)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu ayu sebagai masyarakat perihal sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil bahwa:

“Kami sendiri sebagai masyarakat mendapatkan informasi mengenai penerapan kebijakan e-KTP itu dari media social, brosur dan sosialisasi dari kelurahan. Dan untuk proses penyampaian informasi nya sudah disampaikan dengan baik dan mudah dipahami karena mereka turun langsung ke lapangan untuk menyampaikan sehingga masyarakat tidak ada yang mengeluh dengan alasan tidak mengerti.”(hasil wawancara April 2018)

Akan tetapi dalam proses penyampaian informasi tersebut masih ada masyarakat yang merasa bahwa proses sosialisai tersebut belum maksimal yaitu yang disampaikan Bapak Abdullah bahwa:

“Mungkin bagi masyarakat yang tidak tinggal didaerah pedalaman seperti kami ini merasa mudah untuk mendapatkan informasi tentang e-KTP, akan tetapi bagi kami masyarakat yang tinggal didaerah pedalaman belum tahu mengenai informasi penerapan e-KTP karena jarak dari rumah kami yang jauh ke kantor Disdukcapil”. (hasil wawancara April 2018)

Menambahi yang dikatakan Bapak Abdullah perihal sosialisasi yang dilakukan pihak Disdukcapil penulis juga melakukan wawancara Putri:

“Iya dek memang pihak Disdukcapil sampai saat ini masih belum menyampaikan sosialisasi yang baik khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, mereka jadi kesusahan untuk mengetahui apa sebenarnya e-KTP itu. Ditambah lagi pihak Disdukcapil belum ada sikap inisiatifnya untuk mengajak langsung masyarakat yang malas untuk mengurus e-KTP kekantor.”(hasil wawancara April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar agen pelaksana yang mencakup komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar pihak dalam dan pihak luar Disdukcapil sudah berjalan dengan maksimal akan tetapi untuk proses sosialisasi yang dilakukan pihak Disdukcapil kepada masyarakat belum dapat dikatakan berjalan dengan lancar karena masih ditemukannya kendala dalam hal mendapatkan informasi yang masih terbatas khususnya masyarakat yang tinggal didaerah pedalaman dan masih kurangnya SDM yang ikut untuk proses sosialisasi ini.

5. Disposisi/Kecenderungan

Menurut Van Metter dan Van Horn sikap penerimaan atau penolakan dari

agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat mengenai betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi, kebijakan public biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam sebuah implementasi program, sikap dan tanggapan masyarakat juga sangat mempengaruhi terlaksananya program tersebut. Dikarenakan sebegus apapun program tersebut dirancangkan, akan tetapi jika masyarakat tidak menyambut dengan baik maka tidak akan berguna.

Dalam hal ini penulis ingin menggali bagaimana respon dan sikap implementor yakni Pegawai Disdukcapil Kabupaten Sambas dengan dikeluarkannya Program e-KTP. Berikut pernyataan Ibu Wahidah selaku Kepala Disdukcapil:

“Saya rasa program e-KTP ini sangat bagus dan patut kita dukung karena sangat banyak manfaatnya untuk masyarakat. Sekarang programnya lebih bagus daripada program KTP biasa dulu. Dulu kan masih ada perbedaan masa berlakunya misalnya dulu KTP biasa masa berlakunya cuman 5 tahun saja, kalau e-KTP sekarang masa berlakunya seumur hidup gak repot lagi untuk memperpanjang.”(hasil wawancara April 2018)

Pernyataan Ibu Wahidah tersebut didukung oleh ibu Marlina Kasi pengolahan dan penyajian data kependudukan berikut pernyataannya:

“e-KTP sangat membantu masyarakat untuk mempermudah seluruh urusan administrasi, jadi masyarakat sekarang gak perlu khawatir untuk melamar pekerjaan atau mau membuka tabungan di bank karena semuanya akan dipermudah kalau sudah memiliki KTP-el.”(hasil wawancara April 2018)

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Muslim berikut pernyataannya:

“Sangat membantu sekali bagi masyarakat dan seharusnya program seperti ini dipertahankan”.(hasil wawancara April 2018)

Dari seluruh keterangan yang diberikan oleh pegawai Disdukcapil dapat diketahui bahwa seluruh informan sepakat bahwa Program e-KTP sangat bagus dan menjawab kebutuhan masyarakat, mereka juga sangat mendukung pelaksanaan program ini karena banyaknya manfaat yang diberikan oleh e-KTP. Pandangan bahwa Program e-KTP telah menjawab kebutuhan masyarakat yang menjadi penerima program pembuatan e-KTP yang bernama Ibu Ayu, berikut pernyataannya:

“Iya sangat membantu, apalagi untuk melamar pekerjaan dan mengurus paspor atau tiket gitu. Tambah lagi dengan biayanya yang gratis.”(hasil wawancara April 2018)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Abdullah yang telah menggunakan e-KTP sejak 3 tahun, berikut pernyataannya:

“Banyak sekali manfaatnya terutama untuk mengurus surat tanah contohnya, itukan menggunakan e-KTP sebagai identitas, biayanya juga gratis.”(hasil wawancara April 2018)

Dari seluruh pernyataan yang diberikan oleh masyarakat penerima program pembuatan e-KTP dapat diketahui bahwa Program e-KTP sudah menjawab kebutuhan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, terbukti dengan banyaknya manfaat yang didapatkan oleh masyarakat penerima program pembuatan e-KTP yang tidak dipungut biaya sama sekali.

Selain berbicara tentang sikap dan respon setiap pelaksana terhadap kebijakan yang telah dibuat yakni Program e-KTP, semangat kerja dalam melaksanakan kebijakan tersebut juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini penulis ingin menggali apa yang menjadi motivasi setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Program e-KTP, berikut pernyataan Ibu Wahidah:

“Berapa pun gaji dan insentif yang diberikan, untuk saya pribadi pekerjaan saat ini merupakan sebuah pengabdian karena sebagai aparatur Negara saya tentu saja harus mengabdikan kepada Negara”.(hasil wawancara April 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Ari Ardian bahwa:

“Dari awal bidang informasi administrasi kependudukan merupakan bidang yang saya sukai, jadi saya bekerja sekarang ini motivasinya karena memang saya menyukai bidang ini.. Kalau insentif pasti juga ikut mempengaruhi semangat kerja.”(hasil wawancara April 2018)

Dari keterangan pegawai di atas dapat diketahui bahwa motivasi bekerja yang dimiliki pegawai Disdukcapil merupakan bentuk pengabdian pada masyarakat sehingga harus dilakukan secara ikhlas. Walaupun menurut bapak Ari Ardian insentif perlu untuk menjaga semangat kerja, tetapi Ibu Wahidah mengatakan bahwa sebagai aparatur Negara hendaknya mengabdikan dengan tulus. Untuk menggali lebih dalam bagaimana kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan, maka penulis juga meminta pendapat dari masyarakat penerima program pembuatan e-KTP yaitu Ibu Ayu bahwa:

“Pelayanannya sudah bagus ya , ramah-ramah semua. Selain itu pegawai di sini sudah siap sedia setiap jamnya, saya kalau ke kantor untuk mengurus KK atau e-KTP agak siang pegawainya masih ada. Pengurusan data-data kependudukannya juga tidak ada dipersulit”(hasil wawancara April 2018)

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Abdullah mengenai kinerja pegawai Disdukcapil, berikut pernyataannya:

“Saya sendiri sebagai masyarakat sini sudah merasa puas terhadap pelayanan program pembuatane e-KTP di Kabupaten Sambas karena pelayanan yang diberikan sudah maksimal dan kami tidak ada dipersulit dalam proses pengurusan data-data kependudukan. Proses pembuatan e-KTP nya juga sudah maksimal, kalau cepat sampai ke pusat maka cepat jugaselesaiannya”.(hasil wawancara April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana e-KTP yang dalam hal ini pihak Disdukcapil Kabupaten Sambas ini

sudah baik di mana pelaksana kebijakan ini sudah menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana e-KTP. Pelaksana e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sambas ini sangat memperhatikan kondisi masyarakatnya dikabupaten tersebut. Sebagai pelaksana kebijakan, pihak Disdukcapil selama ini terus aktif dalam memberikan informasi baik itu tentang pertemuan dan pengarahan kepada masyarakat agar mengetahui apa itu sebenarnya e-KTP dan seberapa pentingnya kegunaannya dalam pelayanan publik.

5.1.2 Analisis Data

Pada bab ini peneliti akan mencoba menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari hasil wawancara, observasi, ataupun juga data yang diperoleh dari pelaksana program e-KTP. Adapun teknik analisis data yang dipakai untuk menganalisis data-data tersebut yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dimana data dan fakta yang didapatkan dilapangan dideskripsikan sebagaimana adanya diiringi dengan penafsiran dan analisa yangrasional.

5.1 Pemahaman Informan terhadap Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

Program e-KTP merupakan program yang berlandaskan elektronik atau sering dikenal dengan e-Government yang diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang sudah memiliki Izin Tinggal Tetap berusia 17 tahun yang sudah atau pernah kawin dengan tujuan adalah sebagai identitas diri, berlaku secara nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank dan urusan

administrasi lainnya serta mencegah adanya tindakan penggandaan dan pemalsuan data kependudukan seseorang sehingga terciptalah keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa program ini bertujuan untuk memperakurat data kependudukan seseorang, maka berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan yang terlibat dalam pelaksanaan program e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat dikatakan bahwa baik kepala dinas, kepala bidang, kasi system informasi, kasi pengolahan dan penyajian data kependudukan terutama masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dari program ini. Pemahaman ini terlihat dari pelaksanaan yang berlangsung di kecamatan Sambas ini yang tergolong baik, di mana masyarakat penerima program pembuatan e-KTP sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, walaupun memang pada awalnya banyak masyarakat setempat yang belum tertib, namun seiring berjalannya waktu para penerima program pembuatan e-KTP ini sudah menyadari tentang pentingnya e-KTP karena sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Masyarakat penerima program pembuatan e-KTP dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, sebenarnya tidak terlepas dari peran pihak Disdukcapil yang selalu mengarahkan serta memberikan motivasi kepada masyarakat di Kecamatan Sambas akan pentingnya mengurus e-KTP untuk kepentingan ke depannya. Baik Kadis, Kabid, Kasi system informasi administrasi kependudukan, kasi pengolahan dan penyajian data kependudukan di Disdukcapil ini memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dari program ini di mana dalam menjalankan tugasnya mereka berusaha agar masyarakat tersebut terlayani dengan

baik sehingga dengan dengan demikian dapat tercapai tujuan dari program pembuatan e-KTP ini.

5.2 Implementasi program pembautan e-KTP Di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, dimana ada enam hal yang peneliti kelompokkan untuk memudahkan dalam memahami hasil wawancara. Dan dari hasil wawancara tersebut diinterpretasikan dengan hasil observasi dan dari studi kepustakaan yang ada, peneliti akan mencoba menganalisis bagaimana sesungguhnya implementasi kebijakan program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Sebagaimana yang diketahui bahwa implementasi kebijakan ini merupakan tahapan penting dalam suatu kebijakan, tanpa adanya implementasi maka suatu kebijakan tersebut hanya akan menjadi suatu impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip (wahab, 2008 :64). Untuk itu dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisis data yang berkaitan dengan proses program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas baik itu yang diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara serta melalui obervasi terhadap fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Dengan analisis data ini peneliti mencoba untuk menjawab tentang permasalahan yang sesungguhnya terjadi di lapangan dengan model implementasi kebijakan dari Van Metern dan Van Horn. Model ini dipilih karena variabel-variabel dari model implementasi ini dapat menjelaskan secara komperehensif tentang proses implementasi program pembautan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Adapun variabel-

variabel dari model implementasi ini yaitu : standart dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana.

1. Standart dan sasaran kebijakan

Standart dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Dalam penelitian ini standart dan sasaran program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dapat dilihat dari beberapa hal yaitu proses tahapan pelaksanaan, kesesuaian yang sudah wajib e-KTP dan belum dengan jumlah penduduk yang ada, dan manfaat yang diperoleh dari diadakannya program pembuatan e-KTP ini.

Tahapan pelaksanaan program pembuatan e-KTP melewati beberapa mekanisme pelaksanaan kegiatan, mulai dari mempersiapkan perangkat elektronik, memobilisasi atau memberikan undangan kepada masyarakat, melakukan perekaman, melakukan pencetakan, dan pendistribusian ke masyarakat. Berdasarkan pedoman Permendagri No. 8 tahun 2016 tahapan pelaksanaan kebijakan pelayanan e-KTP dimulai dari pihak Disdukcapil mempersiapkan perangkat elektronik yang berhubungan dengan proses pembuatan e-KTP dimana perangkat elektronik tersebut meliputi server, computer/laptop, printer KTP-el , iris scanner , UPS, mesin TIK, faximili, infokus/proyektor, kamera, finger print, jaringan TELKOM, dan signature pad. Keseluruhan dari perangkat elektronik tersebut sangatlah penting dan harus lengkap untuk

mendukung keberhasilan dari program pembuatan e-KTP. Jikalau salah 1 dari perangkat tersebut tidak ada, maka akan sulit untuk memperoleh keberhasilan dari program pembuatan e-KTP. Tahap yang kedua adalah memberi undangan kepada masyarakat agar mereka tahu akan adanya kebijakan e-KTP bukan melalui sosialisasi melainkan melalui surat edaran atau surat menyurat ke Kepala Desa, Lurah, sekdes ataupun aparat desa, lalu nanti dari aparat desa diberitahukan langsung kepada masyarakat mengenai program pembuatan e-KTP ini. Setelah mendapatkan informasi dari pihak disdukcapil, maka selanjutnya masyarakat mempersiapkan syarat yang dibutuhkan untuk pengurusan e-KTP. Adapun syarat yang dibutuhkan adalah yang paling utama harus warga Negara Indonesia, jika warga Negara asing harus menunjukkan surat izin tinggal tetap, harus berusia 17 tahun sudah atau pernah kawin, membawa fotocopy kartu keluarga, surat rekomendasi dari kepala desa, dan surat ahli dari daerah asal jika dia masyarakat yang pindah ke Sambas.

Tahap selanjutnya setelah semua syarat sudah disediakan dengan lengkap, maka dilakukanlah proses perekaman yang harus dilewati dengan antrian terlebih dahulu. Perekaman dilakukan diruangan perekaman menggunakan perangkat elektronik yang ada oleh operator e-KTP. Setelah proses perekaman selesai, barulah e-KTP dicetak di Kemendagri di Jakarta, dari Kemendagri mengirim ke Disdukcapil untuk didistribusikan ke masyarakat melalui Camat, Desa, Sekdes. Berdasarkan uraian tentang tahapan pelaksanaan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sambas secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur e-KTP yang tertulis dalam pedoman pelaksanaan e-KTP. Walaupun dalam

pelaksanaannya tersebut sudah berjalan sesuai dengan tahapan yang ada, namun masih ada kendala yang didapatkan dalam proses pembuatan e-KTP ini di mana masih ditemukannya data penduduk ganda karena proses entri data yang kurang akurat.

Selain proses tahapan pelaksanaan e-KTP, standart dan sasaran kebijakan dapat dilihat dari seberapa besar penduduk yang wajib KTP dan yang belum yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada. Diketahui jumlah masyarakat Kecamatan Sambas tahun 2018 adalah 56.683 , yang wajib KTP 39.321, penduduk yang sudah memiliki e-KTP 36.701, dan penduduk yang belum memiliki e-KTP 2.620 jiwa karena belum melakukan perekaman.

Selain dari proses tahapan dan kesesuaian penduduk dari yang wajib KTP dengan yang sudah dan belum memiliki KTP, peneliti juga melihat dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari dilaksanakannya program pembuatan e-KTP ini. Banyak manfaat yang diperoleh masyarakat selain sebagai identitas diri seperti masyarakat dimudahkan dalam proses administrasi untuk melamar pekerjaan, membuka rekening bank, tidak bolak-balek untuk memperpanjang masa berlaku KTP, mencegah terjadinya pemalsuan, dan terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Sedangkan dampaknya masyarakat menjadi lebih terlatih untuk tertib administrasi, tidak seperti dulu dapat memiliki KTP lebih dari 1 karena berbeda-beda tempat tinggal.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa implementasi program pembuatan e-KTP ini dilihat dari standar dan sasaran kebijakan sudah berjalan dengan maksimal sesuai dengan standart pelayanan minimum. Hal ini dilihat dari dengan

semakin berkurangnya data penduduk yang ganda karena sudah dilakukannya proses konsolidasi data center untuk memastikan NIK data sudah single sehingga tidak terjadi data penduduk ganda. Namun yang menjadi masalah masih ditemukannya masyarakat yang belum melakukan perekaman padahal sudah wajib e-KTP. hal tersebut disebabkan karena ada sebagian masyarakat Kecamatan Sambas tersebut bekerja di luar kota, sehingga pemerintah cukup kesulitan untuk menghubungi masyarakat tersebut. Tetapi sebagian ada warga yang belum terdata oleh pihak Disdukcapil. Kasus ini sebenarnya sangat menjadi hambatan bagi pihak Disdukcapil karena waktu yang telah ditentukan menjadi lebih lama lagi, kartu elektronik juga akan didapatkan semakin lama. Tapi seharusnya dari pihak Disdukcapil berupaya untuk terus mendata warganya yang belum terdata. Pihak Disdukcapil diharapkan dapat melaksanakan program e-KTP sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Agar program e-KTP tahun ini dapat berjalan dengan baik. Karena harapan masyarakat Kecamatan Sambas terhadap program ini selain agar dapat memberikan dampak positif, masyarakat juga berharap agar program ini berjalan lebih maksimal lagi.

2. SumberDaya

Sumber daya menunjuk pada sebesar dukungan financial, sumber daya manusia, sarana prasarana untuk melaksanakan program kebijakan. Ketiga bagian itu sangat lah penting untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

Disamping standart dan sasaran kebijakan, yang perlu mendapat

perhatian dalam proses implementasi ini adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia adalah actor yang melaksanakan dan merealisasikan jalannya kebijakan tersebut. Pelaksanaan program pembuatan e-KTP ini dilaksanakan oleh beberapa pihak yaitu front office (bagian pendaftaran), verifikator, operator SIAK, administrator database kependudukan, kepala seksi sistem informasi administrasi kependudukan, kepala bidang pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten samosir.

Akan tetapi pihak yang langsung turun tangan sebagai penanggung jawab web adalah administrator database dan sebagai perekam dan pencetak dalam operator e-KTP. Administrator database dan operator e-KTP setiap tahunnya mendapat pelatihan khusus ke Kemendagri Jakarta agar lebih menunjang tugasnya dalam pelaksanaan e-KTP. Untuk administrator database mendapatkan pelatihan 3 kali setahun dan operator e-KTP mendapatkan pelatihan 2 kali setahun. Untuk tiap kecamatan menggunakan 2 orang sebagai operator yang merupakan pegawai dari kecamatan dan 1 orang sebagai coordinator yang dari Dinas. Namun yang masih menjadi persoalan adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang dijadikan sebagai ADB dan operator e-KTP karena dibutuhkan minimal 2 orang sebagai ADB dan minimal 3 orang sebagai operator yang diwajibkan harus PNS.

Pihak yang ikut dalam pelaksanaan e-KTP ini khususnya kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk, administrator database dan operator e-KTP sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Selain

itu juga memberikan masyarakat pengarahan yang positif berkaitan dengan pelaksanaan e-KTP. Pihak-pihak bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa jika dilihat dari segi sumber daya manusianya sudah mampu membawa masyarakat kearah perubahan yang lebih baik. Namun masih ada nya kekurangan SDM sebagai administrator database dan operator e-KTP.

b. Finansial

Dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan, sumber daya finansial juga turut untuk mendukung keberhasilan tersebut. Dalam program pembuatan e-KTP sumber dana yang diperoleh untuk melaksanakan program e-KTP berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) karena kebijakan pelayanan e-KTP merupakan kebijakan nasional bukan kebijakan daerah. Untuk dananya sendiri, jumlah dana yang dialokasikan untuk program e-KTP sekitar 700juta. Seluruh dana sudah digunakan sesuai dengan fungsinya karena dapat dilihat dari keberhasilan kebijakan tersebut.

a. Fasilitas

Dalam mendukung terlaksananya implementasi kebijakan program pembuatan e-KTP dengan baik, Disdukcapil sudah menyediakan fasilitas yang memadai untuk digunakan dalam program e-KTP. Fasilitas tersebut meliputi komputer/laptop, server, jaringan (Telkom), kamera, signature pad, iris scanner, UPS, infokus/proyektor dan finger print. Untuk fasilitas tambahan yang berguna untuk menunjang kenyamanan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan

tersebut gedung kantor yang memadai, kendaraan operasional, meja/kursi kerja, mesin tik, faxmili, meja/kursi tamu, genset, AC, TV. Fasilitas tersebut diharapkan mampu membuat pegawai untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Sejauh ini seluruh fasilitas yang tersedia di Disdukcapil Kabupaten Sambas sudah memadai dan layak untuk digunakan untuk proses implementasi.

2. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi ini menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementor) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten.

Demikian juga halnya dengan pengimplementasian kebijakan program pembuatan e-KTP selaku pelaksana program e-KTP harus mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan kebijakan program e-KTP-. Maka untuk menciptakan keseragaman persepsi maka dibutuhkan komunikasi yang baik. Hal ini juga didukung melalui wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Kadis Disdukcapil, Kasi system informasi administrasi kependudukan e-KTP.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ari Ardian selaku kasi system informasi administrasi kependudukan penduduk bahwa komunikasi yang dilakukan dengan baik oleh karyawan menggunakan jenis komunikasi notadinding (petunjuk kepala dinas). Di dalam Disdukcapil bentuk komunikasi internalnya adalah kerjasama yang baik dilakukan sesama pegawai dalam Disdukcapil untuk mencapai tujuan, contohnya dalam mengurus e-KTP harus membawa fotocopy kartu keluarga, ijazah dan akta lahir. Sedangkan komunikasi eksternalnya adalah kerjasama yang dilakukan pegawai dinas dengan masyarakat untuk memperkenalkan program e-KTP, contohnya melalui brosur dan surat edaran

Begitu juga dengan kerjasama yang dijalin dengan pihak luar Disdukcapil sudah berjalan dengan baik. Pihak disdukcapil menjalin kerjasama tersebut dengan surat- menyurat. Sebagai contoh pihak Disdukcapil menjalin kerjasama dengan pihak BPJS, KIS, KIP, dan urusan surat miskin yang berupa MOU (memorandum of understanding) yaitu nota kesepahaman yang merupakan dokumen legal yang menyatakan persetujuan² belah pihak atau lebih. Karena seperti yang diketahui untuk dapat memperoleh pelayanan dari pihak BPJS, KIS, KIP, dan urusan surat miskin harus menyediakan syarat yang

diambil dari Disdukcapil. Untuk komunikasi pihak Disdukcapil dengan masyarakat dikatakan masih kurang khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Mereka menjadi malas mengurus KTP-el karena jarak dari tempat mereka ke kantor Disdukcapil yang cukup jauh.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka dapat dianalisis bahwa komunikasi internal dan eksternal sudah dijalankan dengan baik. Sehingga komunikasi yang baik sesama implementor e-KTP dapat menciptakan program e-KTP yang memuaskan dan berjalan dengan lancar. Tapi untuk komunikasi ke masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman masih kurang karena masih dibutuhkan SDM untuk melakukan sosialisasi tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur meliputi struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang serta ketepatan pelaksanaan program dengan tingkatan struktur organisasi yang melaksanakan program tersebut. Dalam konteks analisis ini dapat kita lihat adanya struktur organisasi yang mapan untuk tahapan implementasi kebijakan program pembuatan e-KTP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dapat diuraikan bahwa struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Sambas telah memiliki struktur organisasi yang mapan yang dapat mendukung implementasi kebijakan program pembuatan e-KTP di lingkungan kerjanya. Implementasi kebijakan program secara khusus masuk dalam bagian e-KTP yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam bidang pendaftaran, penduduk. Program e-

KTP merupakan perwujudan dari tugas Disdukcapil kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk. Adanya Disdukcapil yang menjalankan program e-KTP yang dijalankan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab sebagai penyedia layanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara online, mengingat program e-KTP termasuk salah satu program dengan proses yang tidak mudah. Disdukcapil dalam mengimplementasikan program e-KTP dengan tahapan-tahapan sebagai berikut seperti tahap penyediaan perangkat elektronik, tahap mobilisasi ke masyarakat, tahap perekaman dan pencetakan, serta pendistribusian e-KTP ke masyarakat.

Disdukcapil Kabupaten Sambas juga memiliki struktur organisasi yang mapan dan terstruktur. Di mana kita dapat melihat Disdukcapil dipimpin oleh seorang kepala dinas dan membawahi bidang pelayanan pendaftaran sipil, bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Di mana dalam menjalankan fungsinya masing-masing setiap bagian selalu saling bekerja sama satu sama lain sehingga tujuan dinas dapat tercapai yaitu untuk memuaskan masyarakat. Selain itu hal yang sangat penting dalam struktur organisasi adalah dengan adanya mekanisme prosedur (*Standard Operating Procedures*) yaitu peraturan yang mengatur tata kerja dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan program e-KTP. Dengan adanya struktur organisasi yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten Sambas program e-KTP sampai saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga masyarakat selalu merasa puas terhadap

program pembautan e-KTP.

4. Disposisi/Kecenderungan

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk mewujudkan kebijakan publik. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, kecakapan yang dimiliki pegawai saja tidak cukup tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi atau juga sering disebut kecenderungan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana memberikan sikap positif terhadap suatu kebijakan dalam hal ini adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Kecenderungan-kecenderungan yang dimaksud disini adalah watak dan karakteristik implementor, seperti kejujuran, keikhlasan, komitmen, tanggung jawab dan sikap demokratis.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari pegawai Disdukcapil, program e-KTP mendapatkan respon positif dan didukung sepenuhnya oleh pegawai. Mereka sepakat bahwa program e-KTP merupakan program yang bagus dan membantu masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga perlu didukung oleh setiap pihak dan dilanjutkan. Dengan kata lain pegawai disdukcapil berpendapat bahwa program e-KTP telah menjawab kebutuhan masyarakat yang mengeluhkan akses untuk mendapatkan pelayanan publik. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari beberapa

masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari program e-KTP. Program e-KTP memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, dimana dengan adanya program e-KTP ini mempermudah masyarakat dalam berbagai urusan administrasi dengan biaya yang gratis. Dengan begitu banyak manfaat yang diberikan oleh program e-KTP maka program ini direspon secara positif dan didukung sepenuhnya oleh seluruh bagian Disdukcapil.

Selain sikap dan respon implementor terkait pelaksanaan Program e-KTP, semangat kerja juga perlu diperhitungkan untuk meningkatkan kinerja implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan. Berdasarkan keterangan Ibu Wahidah selaku Kadis motivasinya dalam bekerja bukan dilandasi dengan jumlah penghasilan dan insentif yang diterima, melainkan karena pekerjaannya merupakan suatu pengabdian kepada Negara. Begitu juga dengan pernyataan yang diberikan oleh kabid pengolahan informasi administrasi kependudukan yang mengatakan bahwa motivasinya dalam bekerja karena kesadaran untuk membantu sesama sehingga ia tidak pernah membedakan pelayanan untuk masyarakat. Dari keterangan tersebut, bagi Kadis dan kabid pengolahan informasi administrasi kependudukan Disdukcapil pekerjaan yang digeluti mereka saat ini didasarkan pengabdian dan kesadaran membantu sesama. Dengan semangat kerja yang dimiliki pegawai tersebut tentu akan meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan Program e-KTP. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat penerima program pembuatan e-KTP menunjukkan program yang diberikan pegawai sudah memuaskan masyarakat. Karena para pegawai bersikap ramah tamah dan pemberian arahan yang sudah maksimal

mengenai pentingnya e-KTP bagi masyarakat. Program pembuatan e-KTP ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, sehingga pegawai hendaknya memberikan program yang maksimal yang mengedepankan sikap ramah, santun, bahkan mengayomi masyarakat.

Kebijakan akan dapat diimplementasikan secara efektif apabila setiap implementor berkomitmen dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena pada dasarnya pelaksanaan Program e-KTP juga merupakan salah satu bentuk perwujudan program publik. Sehingga sebagai program publik, pegawai Disdukcapil hendaknya senantiasa memprioritaskan kepentingan masyarakat terutama dalam hal waktu. Seperti yang diketahui bahwa Disdukcapil Kabupaten Sambas menunjukkan waktu kerja dari jam 08.00-15.00 WIB. Kenyataan yang penulis dapat kandi lapangan bahwa memang pada pukul 08.00 WIB pegawai sudah berada di kantor dan jam pulanginya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen waktu yang diberikan pegawai untuk bekerja sudah cukup bagus.

Dalam hal ini penulis dapat melihat bahwa disposisi yang dimiliki pegawai Disdukcapil dalam melaksanakan program e-KTP sudah cukup baik, dilihat dari komitmen yaitu dalam hal waktu kerja. Begitu juga dengan motivasi kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai cukup baik yakni men kepentingan orang banyak.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Program e-KTP merupakan kartu tanda penduduk elektronik sebagai identitas penduduk resmi negara Indonesia yang berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Aspek utama yang menjadi sasaran program ini adalah sebagai identitas jati diri, berlaku secara nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan urusan administrasi lainnya, mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP serta terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Berdasarkan hasil penyajian dan analisa data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih ada ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses implementasi tersebut. Implementasi Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi social, politik dan ekonomi serta disposisi. Secara lengkap kesimpulan dari penelitian dapat dijelaskan antara lain sebagaiberikut:

1. Standart dan sasaran kebijakan

Standart dan sasaran kebijakan implementasi Program pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari proses tahapan

pelaksanaan, kesesuaian yang sudah wajib e-KTP dan yang belum dengan jumlah penduduk yang ada, serta manfaat dan dampak yang didapat masyarakat dari penggunaan e-KTP tersebut. Untuk proses tahapan pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, untuk manfaat yang diterima masyarakat sendiri banyak dari penggunaan e-KTP . Sedangkan dampaknya masyarakat menjadi lebih terlatih untuk tertib administrasi, tidak seperti dulu dapat memiliki KTP lebih dari 1 karena berbeda- beda tempat tinggal. Akan tetapi untuk kesesuaian yang sudah wajib e-KTP dan yang belum dengan jumlah penduduk yang ada, belum sesuai dengan jumlah penduduk Kecamatan Sambas. Jumlah penduduk Kecamatan Sambas 56.683 jiwa, yang wajib KTP 39.321 dan yang belum memiliki KTP 2.620 jiwa lagi karena belum melakukan perekaman atau nik ganda.

2. Sumberdaya

Sumber daya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil masih kekurangan SDM untuk dijadikan sebagai administrator database dan operator e-KTP. Untuk sumber financial, dana yang berasal dari pusat sudah dijalankan sesuai dengan fungsinya dan untuk fasilitas semuanya sudah lengkap dan sudah memadai sehingga kebijakan dapat berjalan dengan maksimal.

3. Komunikasi antar badan pelaksana Bahwa komunikasi internal dan eskternal sudah dijalankan dengan baik.

Sehingga komunikasi yang baik sesama implementor e-KTP dapat menciptakan program e-KTP yang memuaskan dan berjalan dengan lancar. Tapi

untuk komunikasi ke masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman masih kurang ditambah lagi SDM dari Disdukcapil masih kurang untuk melakukan sosialisasi tersebut.

1. Karakteristik Agen Pelaksana

Disdukcapil sudah memiliki struktur organisasi yang terstruktur. Selain itu hal yang sangat penting dalam struktur organisasi adalah dengan adanya mekanisme prosedur (*Standard Operating Procedures*) yaitu peraturan yang mengatur tata kerja dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan program e-KTP. Dengan adanya struktur organisasi yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten Sambas program e-KTP sampai saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga masyarakat selalu merasa puas terhadap pelayanan e-KTP.

4. Disposisi

Sejauh ini pihak Disdukcapil sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan pihak pelaksana juga melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka juga menekankan kepada masyarakat bahwa mempunyai e-KTP itu bukan hanya karena ingin mengurus sesuatu yang dianggap mendadak melainkan memiliki e-KTP adalah bagian dari kewajiban masyarakat sebagai seorang penduduk yang tinggal di suatu tempat.

6.2 Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sehubungan dengan Implementasi Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, maka penulis ingin memberikan masukan ataupun saranyaitu:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

1. Hendaknya lebih meningkatkan pelayanan publik dengan meningkatkan proses perekaman agar semua penduduk yang sudah didata wajib e-KTP tetapi belum mempunyai e-KTP segera memiliki e-KTP dengan cara meningkatkan kualitas kinerja.

2. Hendaknya pihak Disdukcapil lebih teliti pada saat proses entri data agar tidak terjadi data penduduk ganda.

3. Hendaknya menambah SDM yang sudah ahli dan berpengalaman untuk dijadikan sebagai ADB (administrator database) dan operator e-KTP.

4. Hendaknya meningkatkan intensitas sosialisasi ke masyarakat khususnya yang berada di daerah pedalaman dan menambah SDM untuk proses sosialisasi tersebut. Dalam proses sosialisasi itu juga agar lebih ditekankan ke masyarakat bahwa memiliki KTP adalah kewajiban sebagai penduduk.

5. Bagi masyarakat yang kelengkapan berkas masih kurang agar pihak Disdukcapil menginformasikan dan mengingatkan kepada perangkat desa/camat agar lebih dilengkapi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan.

b. Masyarakat Kabupaten Sambas

Keberhasilan suatu kebijakan diperoleh bukan hanya dari pihak Disdukcapil saja, akan tetapi masyarakat juga ikut terlibat. Hendaknya masyarakat Kabupaten Sambas ikut mensukseskan Program e-KTP ini dengan cara mau

mendengarkan dan melakukan sosialisasi yang disampaikan oleh pihak Disdukcapil perihal pengurusan e-KTP dan mau meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki e-KTP karena merupakan kewajiban sebagai seorang penduduk Warga Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab,Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Agustino, Leo.2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Nugroho, Riant.2008. *Publik Policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Fuad, Anis dan Kandung Septo Nugroho, 2014.*Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Graha Ilmu.*
- Meleong.L.J 2004.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosadakarya. Bandung
- Meleong.L.J 2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosadakarya.
- Meleong.L.J 2013.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosadakarya. Bandung
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman, 2007, *Analisis Data Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia
- Subarsono,AG.2012. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Subarsono,AG.2010. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Sugiyono. 2005. *Metode Administrasi*. Alfabeta: Bandung
- Tahir,Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggara Pemerintah Daerah*. Alfabeta: Bandung

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

A. Informan Kunci

1. Menurut Bapak/Ibu apa itu sebenarnya e-KTP?
2. Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan e-KTP?
3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan e-KTP dengan tujuan awalnya?
4. Apa saja yang menjadi tahapan dari implementasi e-KTP tersebut?
5. Apa-apa saja yang menjadi standar dari pelaksanaan e-KTP ini?
6. Apa sajakah hambatan yang ditemui hingga pelaksanaan e-KTP itu tidak berjalan sesuai dengan tujuannya?
7. Apakah ada upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut?
8. Apakah manfaat yang diterima masyarakat dengan adanya e-KTP?
9. Seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan ini?
10. Apakah dana tersebut dijalankan sesuai dengan fungsinya untuk mengimplementasikan e-KTP?
14. Apa saja sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut?
15. Apakah semua sarana dan prasarana tersebut itu telah ada dan siap untuk digunakan?
16. Apa saja peralatan yang saat ini sudah ada dan tersedia di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendukung kebijakan e-KTP ini?

17. Siapa sajakah orang yang berperan sebagai pelaksana (implementor) dalam melaksanakan implementasi program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas?
18. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang dalam menghadapi implementasi kebijakan e-KTP?
19. Apakah SDM atau implementor mendapatkan pelatihan khusus untuk penerapan e-KTP?
20. Apakah ada kendala yang dialami SDM di dinas untuk mengimplementasikan e-KTP?
21. Apa langkah yang diambil untuk menghadapi kendala tersebut?
22. Jenis komunikasi apa yang diterapkan dalam implementasi e-KTP di Disdukcapil ini?
23. Bagaimana bentuk komunikasi internal dan eksternal yang telah diterapkan tersebut?
24. Diluar dari SDM yang berada di dalam dinas, apakah masih ada pihak-pihak lain yang juga ikut terlibat?
25. Bagaimana komunikasi yang terjalin diantara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pihak diluar dinas ?
26. Bagaimana kerjasama antar bidang didalam dinas ini dalam mendukung e-KTP?
27. Bagaimana dengan sosialisasi yang dilakukan dinas dengan masyarakat?

28. Apakah terdapat hambatan komunikasi yang dilakukan terhadap masyarakat?
29. Bagaimana sambutan masyarakat terhadap adanya e-KTP ini?
30. Apakah ada keluhan masyarakat tentang sulitnya proses pengurusan data-data kependudukan selama ini?
31. Sejauh berlangsungnya implementasi e-KTP, apakah ada masyarakat yang memberikan respon positif terhadap kebijakan e-KTP ini?

B. Informan Tambahan

1. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan e-KTP?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah kegunaan dari e-KTP?
3. Bagaimana menurut Bapak/ibu proses implementasi program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, apakah sudah berjalan lancar atau belum?
4. Adakah perbedaan yang didapat Bapak/Ibu ketika belum menggunakan e-KTP dengan pada saat sudah menggunakan e-KTP?
5. Seberapa besar pengaruh yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya kebijakan e-KTP tersebut?
6. Dari mana masyarakat memperoleh informasi mengenai penerapan kebijakan e-KTP?
7. Bagaimana proses penyampaian informasi mengenai penerapan e-KTP kepada masyarakat?
8. Adakah kendala yang didapat masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penerapan e-KTP?

9. Menurut bapak/ibu apakah para implementor sudah dapat dikatakan ahli dalam kebijakan e-KTP?
10. Apakah yang menjadi syarat pada saat pembuatan e-KTP?
11. Apakah keuntungan dan kerugian yang diperoleh masyarakat dengan adanya kebijakan e-KTP tersebut?
12. Adakah Bapak/ibu dipersulit dalam proses pembuatan e-KTP?
13. Adakah hambatan yang dialami masyarakat pada saat proses mengurus data- data terkait pembuatan e-KTP?
14. Berapa lama proses pembuatan e-KTP tersebut selesai?
15. Apakah dalam mengurus e-KTP, Bapak/ibu mengeluarkan biaya atau gratis?
16. Apakah Bapak/ibu sudah puas dengan implementasi program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.dokumentasi

Gambar1



Keterangan : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambar 2



Keterangan : Permohonan e-KTP

Gambar 3



Keterangan : Wawancara dengan Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Gambar 4



Keterangan : Wawancara dengan Kasi Informasi Administrasi Kependudukan

Gambar 5



Keterangan : Wawancara dengan Masyarakat membahas tentang proses program e-KTP dan NIK ganda pada e-KTP

Gambar 6

Gambar 7

Gambar 8

Gambar 9

*Lampiran: Biodata Penulis***BIODATA PENULIS****Data Pribadi**

Nama : IRPANDI
 Tempat/TanggalLahir : TEBAS/ 07 Oktober 1996
 JenisKelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam



AnakKe/daribersaudara : Pertama 8 (delapan) dari 8
 (delapan)bersaudara

Alamat : Jalan ahmad marzuki desa tanjung bugis
 gang kacapuri

AlamatdiPontianak : Jalan Adisucipto

NomorTelepon : 0852-4970-3470

E-mail : arsha.pandi07@gmail.com

RiwayatPendidikan :

No	Sekolah	TahunKelulusan
1.	SDS Tarbiyatul Islam Sambas	2010
2.	SMPN 2 Sambas	2013
3.	SMA Negeri1 Sambas	2016

Data Orang Tua :

NamaAyah :Karmodi (Alm)

TempatTanggal Lahir :-

Pekerjaan :-

Agama :Islam

Alamat :-

NamaIbu : Nazila

TempatTanggal Lahir : 31-Desember-1961

Pekerjaan : Ibu RumahTangga

Agama : Islam

Alamat: Jalan Ahmad Marzuki Desa Tanjung Bugis Sambas

DAFTAR TABEL

	Tabel
	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Data NIK Ganda di Kecamatan Sambas.....	7
Tabel 2.1 Kerangka Teori.....	23
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Sambas.....	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan.....	40